

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembelajaran demokrasi dan pemilihan kepala daerah secara langsung adalah lompatan jauh di kancah perpolitikan negeri ini. Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat di dalamnya suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang di dalamnya terdapat subsistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pilkada ternyata belum mampu menciptakan demokrasi yang damai, aman dan jauh dari konflik antar elite politik.

Menurut para *scholars* politik, diantaranya Huntington (1991) serta Linz dan Stepan (1996) mengatakan bahwa suatu negara dikatakan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan yang antara lainnya adalah: (i) memiliki kebebasan kepada masyarakat untuk merumuskan preferensi-preferensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; (ii) memberikan ruang berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai; serta (iii) tidak melarang siapa pun berkompetisi untuk jabatan politik. Dalam hal ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat penting bagi tumbuh kembangnya demokrasi (Leo Agustin, 2009).

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarki kekuasaan yang terdapat di dalamnya suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang di dalamnya terdapat subsistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilihan demokrasi lokal bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Demokrasi lokal merupakan bagian dari subsistem politik suatu negara yang derajat pengaruhnya berada dalam bingkai koridor pemerintah daerah. Di Indonesia demokrasi lokal

merupakan subsistem dari demokrasi yang memberikan peluang bagi pemerintah daerah dalam mengembangkan kehidupan hubungan pemerintahan daerah dengan rakyat dan lingkungannya.

Dalam era reformasi saat ini pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat sesuai dengan Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dalam rangka penyesuaian terhadap hal tersebut, maka pemilihan kepala daerah dilaksanakan secara langsung oleh rakyat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, membahas adanya perkembangan demokrasi yang semakin dekat dengan konstituentnya yaitu masyarakatnya. Secara umum ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan pemerintahan dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya. Namun secara lebih mendalam masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kekhawatiran itu munculnya usaha *judicial review* dari komponen masyarakat pada Mahkamah Konstitusi terhadap hal yang akan mengurangi kadar demokrasi yang dimaksudkan. Lahirnya Undang-Undang No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti pelaksanaan pemilihan kepala daerah langsung (pilkada) seakan menjadi suntikan baru bagi partisipasi politik masyarakat. Namun, bukan berarti pilkada berjalan tanpa hambatan.

Pemilihan umum atau pilkada merupakan mekanisme politik untuk mengganti kepemimpinan yang di ikhtiarkan menyegarkan kembali moralitas dan komitmen kerakyatan. Pemilu juga merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern. Pilkada yang berlangsung di 269 daerah, terdiri 34 provinsi dan 416 kabupaten/kota, dan menelan dana sekitar Rp 6,89 triliun, dalam realitasnya penuh dengan gejolak, saling gugat, dan bahkan konflik antar kelompok. Di

situlah paradoks dan ironi demokrasi terjadi. Satu sisi pilkada memberikan rona demokrasi, tetapi di sisi lain memunculkan sejumlah ironi. Polarisasi antar kelompok masyarakat dan merenggangnya hubungan interaksi sosial menjadi salah satu dampak nyata dan tidak bisa dikesampingkan selama pelaksanaan pilkada (Tim Peneliti LIPI, 2006).

Beberapa contoh kasus yang terekam dalam hasil penelitian Pusat Penelitian Politik LIPI ini kiranya cukup menunjukkan tercorengnya proses transisi demokrasi di Republik ini dari konflik yang terjadi dalam pemilihan Bupati Sampang, Madura, perebutan Wali Kota Surabaya, konflik pemilihan gubernur/wakil gubernur di Maluku Utara, hingga kekisruhan di Kalimantan Tengah pada pemilihan gubernur (Tim Peneliti LIPI, 2006). Beragam konflik itu berwujud dalam berbagai model. Ada yang berbentuk konflik kepentingan antarelite dan berimbas pada konflik horizontal di masyarakat, tarik-menarik antara intervensi pusat dan resistensi lokal seperti di Ternate, dan konflik antara eksekutif dan legislatif. Semua itu telah mencoreng proses demokrasi yang dengan susah payah dibangun. Kisruh pilkada akhirnya seperti elegi yang bersenandung di semua daerah yang menyelenggarakan pesta demokrasi lokal. Nyaris tidak ada satu daerah pun yang sepi dari konflik.

Konflik merupakan benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Berbagai macam konflik yang sering timbul ketika pemilihan umum atau pilkada berlangsung diantaranya yaitu konflik personal, interpersonal, Interes (*Conflict of Interest*), destruktif dan donstruktif serta konflik menurut bidang kehidupan. Dari data yang ada menunjukkan konflik dalam pilkada ternyata disebabkan banyak faktor. Misalnya, kepentingan setiap elite lokal yang bertarung, kepentingan elite nasional, pengusaha, dan kepentingan kekuatan-kekuatan politik lain di daerah. Dan dalam derajat tertentu, kesalahan penafsiran terhadap implementasi undang-

undang yang mengatur persoalan pilkada juga menjadi penyebab seringnya terjadi konflik dalam pemilihan (Tim Peneliti LIPI, 2006). Selain itu konflik juga dapat disebabkan oleh komunikasi yang tidak baik, beragam karakteristik sistem sosial, pribadi orang, kebutuhan, perasaan dan emosi serta pola pikir sebagian manusia Indonesia yang tidak mandiri.

Konflik yang terjadi selama berlangsungnya pemilihan umum atau pilkada dapat dilihat dari berbagai faktor yaitu penyebab, motif dan kepentingan-kepentingan politiknya. Pertama, dari segi pengertiannya, konflik diartikan sebagai pertentangan yang terbuka antar kekuatan-kekuatan politik yang memperebutkan kekuasaan sehingga dapat dilihat oleh orang luar. Pengertian konflik disini merujuk pada hubungan antar kekuatan politik (kelompok dan individu) yang memiliki, atau yang merasa memiliki, sasaran-sasaran yang tidak sejalan. Kedua, sasaran-sasaran yang tidak sejalan sesungguhnya menunjukkan adanya perbedaan kepentingan. Karena itu, kepentingan dapat digunakan sebagai cara untuk melihat perbedaan motif diantara kelompok yang saling bertentangan, baik dalam sebuah kelompok yang kecil maupun dalam suatu kelompok yang besar. Perbedaan kepentingan setidaknya akan menunjukkan motif mereka berkonflik.

Adanya kelompok yang saling bertentangan baik dalam sebuah kelompok yang kecil maupun besar pada akhirnya akan menimbulkan konflik yang berujung kekerasan. Salah satu contohnya adalah pemilihan kepala daerah di Kabupaten Seram Bagian Timur yang menimbulkan konflik yang berujung kekerasan. Pilkada di Kabupaten Seram Bagian Timur Kecamatan Bula terjadi pada tahun 2005 dan berlanjut pada tahun 2010 yang mengakibatkan sejumlah bangunan kantor pemerintahan rusak, seperti Gedung DPRD SBT, Kantor Camat Bula, ada juga kerusakan yang terjadi akibat konflik tersebut yaitu beberapa rumah warga dan juga kendaraan bermotor ikut terbakar, konflik tersebut merupakan satu dari sekian

banyak konflik yang berujung pada aktualisasi kekerasan bahkan terjadi konflik pilkada yang menelan korban jiwa di beberapa daerah seperti yang terjadi di Tana Toraja Sulawesi Selatan Tahun 2010.

Data nama-nama calon Bupati dan calon wakil Bupati KPU Kabupaten Seram Bagian Timur adalah:

Tabel 1.1 Nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2005-2010

Nomor Urut	Nama-nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2005-2010
1	Ir.H.M.Achmad Kelian, MT Nurul Kelobas, SE, Md
2	Abdullah Vanath Dra. Sitti Umuria Suruwaky
3	H.M. Yusuf Rumatoras, SE.MM Agus Saleh Klikkoda, SH. MH
4	Drs. Taslim Tuhuteru M. Sahab Lausiri, SE
5	Andi Achmad Yusuf Wadjo, SH. MH Mustamar Keliobas

Sumber : Data Pilkada 2005

Tabel 1.2 Nama Calon Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2010-2015

Nomor Urut	Nama-nama Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Tahun 2010-2015
1	Abdul Mukti Keliobas H.M. Yusuf Rumatoras, SE. MM
2	Abdullah Vanath,S.Sos Dra. Sitti Umuria Suruwaky

Sumber : Data Pilkada 2010

Konflik yang terjadi di Kecamatan Bula masih menjadi perdebatan dan masih banyak dipertanyakan karena belum terjawab secara detail mengenai alasan dan penyebab konflik tersebut terjadi. Kecamatan Bula merupakan salah satu mayoritas penghuninya adalah orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan dan solidaritas tinggi. Namun di sisi lain ketika pemilihan umum atau pilkada berlangsung di Kecamatan Bula terjadi konflik yang berujung pada aktualisasi kekerasan bahkan menelan korban jiwa. Dengan sejumlah pertimbangan dan realitas tersebut, maka penulis sangat tertarik untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang permasalahan tersebut, dengan melakukan penelitian “Konflik Pilkada yang Berujung Kekerasan Di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur”.

B. Rumusan Masalah

Terkait dengan uraian latar belakang yang telah saya kemukakan diatas, maka permasalahan pokok yang diangkat dalam penulisan adalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Periode Tahun 2005 – 2010 dan Perionde 2010 - 2015?
2. Bagaimana solusi penanganan terhadap konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur Periode Tahun 2005 – 2010 dan Perionde 2010 - 2015?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan pada masyarakat kecamatan Bula.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pilkada dan konflik yang berujung kekerasan di Kota Bula Seram Bagian Timur.
- b. Mengetahui penyebab terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
- c. Mengetahui peran, perilaku politik masyarakat dan solusi terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat, baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis yaitu:

1. Secara Teoritis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsi yang sangat-sangat positif bagi pemerintahan setempat, baik itu pemerintah desa, kecamatan maupun pemerintah kabupaten agar dapat mencari solusi guna menyelesaikan persoalan yang ada. Dan juga diharapkan sosialisasi politik harus dilakukan di kalangan sosial Kecamatan Bula dan kabupaten seram bagian timur secara keseluruhan.
- b. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan sebagai sebagai referensi bagi pemerintah kabupaten dan masyarakat sekabupaten Seram Bagian Timur kelak nanti.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan, keterampilan ataupun kualitas dalam praktik bagi peneliti mengenai hal-hal yang berkaitan dengan konflik Pilkada dimasyarakat Bula Kabupaten Seram Bagian Timur berujung anarkis.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pemahaman tentang realita dan praktik.
- c. Dapat dijadikan bahan evaluasi kabupaten Seram Bagian Timur

E. Tinjauan Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi (2009) yang berjudul “Model Resolusi Konflik Pilkada”. Jenis penelitian ini adalah kualitatif Hasil penelitian menunjukkan bahwa resolis konflik pilkada menghasilkan Model Resolusi Likuiditas. Model ini terjadi karena lembaga formal seperti meja tulis Pilkada tidak bekerja secara efektif Resolusi cenderung dilakukan secara informal daripada formal. Resolusi formal yang terkait dengan peraturan perundangan internasional, sementara itu bersifat formal resolusi terkait dengan masalah sosial, politik, dan ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Nikmat (2014) yang berjudul “Pemetaan Masalah dan Solusi Konflik Lokal dalam Pilkada Langsung di Indonesia”. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketidakmatangan kebijakan pemerintah dalam bentuk “aturan main” dan kecukupan waktu implementasi. Hal itu melahirkan sederet kelemahan : a) Daftar pemilih belum jelas, b) Sarana-prasarana dan pengawasan tidak memadai, c) Pengiriman Surat Suara Terlambat; d) Psikologi calon dan pendukung tidak siap, e) Sosialisasi tidak maksimal dan f) KPU belum berpengalaman.

Penelitian yang dilakukan oleh Armunanto (2015) yang berjudul “Potensi Konflik pada Pemilihan Kepala Daerah Langsung di Kota Makassar Tahun 2013”. Penelitian ini

bertujuan untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhinya konflik dalam pemilihan langsung walikota di Makassar kota tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada dua faktor yang mempengaruhi konflik yaitu sosiologis faktor dan faktor kelembagaan. Penelitian ini merekomendasikan partai politik, KPU, dan aparat keamanan responsif sebelum konflik meningkat.

Sedangkan fokus penelitian yang akan peneliti lakukan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan pada masyarakat kecamatan Bula. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada tempat dan waktu penelitian.

F. Kerangka Dasar Teori

Teori merupakan dasar untuk berpijak dan melangkah ke tahap selanjutnya agar suatu pembahasan yang di bahas tidak melenceng dari topik yang akan di teliti. Teori juga merupakan salah satu dari unsur penelitian yang sangat penting untuk menerangkan fenomena sosial yang akan di teliti. Kerlinger mengatakan bahwa teori adalah sekumpulan konsep, definisi dan proposisi yang saling kait mengkait yang menghadirkan suatu tinjauan secara sistematis atau fenomena yang ada dengan menunjukan secara spesifik hubungan-hubungan diantara variabel yang terkait dengan fenomena dengan tujuan memberikan eksplanasi dan prediksi atas fenomena tersebut (Zamroni, 1992).

1. Konflik

Teori konflik sebenarnya merupakan teori yang menegasi teori fungsional. Di dalam teori fungsional dapat dikatakan sebagai sebuah harmoni yang menyatu. Harmoni tersebut terjadi karena unit-unit yang ada berfungsi sesuai apa yang diharapkan. Di

dalam teori konflik selalu identik dengan kekuasaan. Kekuasaan sebagai sebuah manifestasi atas sebuah keberhasilan dan seringkali menimbulkan disharmoni dalam tataran ruang dan waktu. Dalam perspektif teori konflik, kepentingan sangat mendominasi dan sebagai sebuah upaya untuk menciptakan perubahan sosial.

Secara umum konflik dapat digambarkan sebagai benturan kepentingan antar dua pihak atau lebih, di mana salah satu pihak merasa diperlakukan secara tidak adil, kemudian kecewa. Dan kekecewaan itu dapat diwujudkan melalui konflik dengan cara-cara yang legal dan tidak legal. Konflik juga diartikan sebagai hubungan antara dua pihak atau lebih (individu atau kelompok) yang memiliki atau merasa sasaran-sasaran yang tidak sejalan (Nasikun, 1995).

Teori konflik menurut Dahrendorf, melihat keteraturan yang terdapat dalam masyarakat, berasal dari pemaksaan terhadap anggotanya, oleh mereka yang berada diatas (George Ritzer dan Douglas, 1992). Kedudukan orang di dalam masyarakat atau kelompok tidak sama, karena ada pihak yang berkuasa dan ada pihak yang tergantung.

Suatu konflik bisa ditinjau dari aspek sosial dan politik. Konflik berdimensi sosial bisa diartikan sebagai perjuangan dan pertentangan untuk mendapatkan nilai-nilai atau pengakuan status, keistimewaan tradisi, dan sumber daya langka. Tujuan kelompok-kelompok yang berkonflik tidak hanya mendapatkan nilai-nilai yang diinginkan tapi juga mengamankan, menetralkan, melukai atau mengurangi kuantitas-kuantitas saingan-saingan mereka. Bila politik didefinisikan sebagai pola distribusi kekuasaan, maka pola ini dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan kultural. Siapapun yang menduduki posisi sosial tinggi maka dia berkesempatan untuk berkuasa dan lebih muda menjadi pemimpin politik. Menurut Dellar Noer, politik adalah segala usaha, tindakan, atau suatu

kegiatan manusia dalam meraih kekuasaan suatu negara yang bertujuan untuk mempengaruhi, mengubah, atau mempertahankan suatu bentuk susunan masyarakat (Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, 2004). Tindakan itu berpotensi memunculkan pergesekan antar kelompok yang berujung pada konflik dan polemik.

Menurut teori *Biological and psychological theories*. Konflik yang terjadi biasanya disebabkan oleh faktor dari dalam dan faktor dari luar (internal dan eksternal) individu tersebut. Ketika kebutuhan pribadi ditransformasikan kedalam interaksi politik, maka perilaku individu akan menjadi bersifat politik.

Conflict has an inside and an outside dimension. It arises out of the internal dimensions of individuals acting singly or in the groups, and also out of external conditions and social structures. At all levels of analysis, large organizations aggregate of human beings affect smaller aggregates and individuals, and vice versa (James E. Dougherty, Robert L. Pfaltzgraff, Jr, 1990)

a. Jenis Konflik

1) Konflik Personal

Konflik personal adalah konflik yang terjadi dalam diri seorang individu karena harus memilih dari sejumlah alternatif pilihan yang ada atau karena mempunyai kepribadian ganda. Konflik ini terdiri atas, antara lain adalah; (i) *Konflik pendekatan ke pendekatan (approach to approach conflict)*. Konflik yang terjadi karena harus memilih dua alternatif yang berbeda tetapi sama-sama menarik atau sama-sama baik kualitasnya. (ii) *Konflik menghindar ke menghindar (avoidance to avoidance conflict)*. Konflik yang terjadi karena harus memilih alternatif yang sama-sama harus menghindar. (iii) *Konflik pendekatan ke*

menghindar (approach to avoidance conflict). Konflik yang terjadi karena seseorang mempunyai perasaan positif dan negatif terhadap sesuatu yang sama.

2) Konflik Interpersonal

Konflik interpersonal adalah konflik yang terjadi dalam sebuah organisasi atau konflik di tempat kerja. Konflik yang terjadi diantara mereka yang bekerja untuk suatu organisasi profit atau non-profit. Konflik Interpersonal adalah konflik pada suatu organisasi diantara pihak-pihak yang terlibat konflik dan saling tergantung dalam melaksanakan pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. Konflik Interpersonal dapat terjadi dalam tujuh macam bentuk. Berikut adalah; (1) Konflik antarmanajer, (2) Konflik hubungan industri, (3) Konflik antar hubungan kerja, (Konflik antar kelompok kerja dan kelompok kerjanya, (4) Konflik inters (conflict of interest), (5) Konflik antar pihak organisasi dan pihak luar organisasi.

3) Konflik Interes (*Conflict of Interest*)

Konflik ini berkaitan dengan konflik dalam diri seorang individu dalam suatu sistem sosial (organisasi atau perusahaan) yang membawa implikasi bagi individu dan sistem sosialnya. Konflik interes adalah suatu situasi konflik dimana seorang individu-pejabat atau aktor sistem sosial mempunyai interes personal lebih besar daripada interes organisasinya sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajibannya sebagai pejabat sistem sosial dalam melaksanakan kepentingan (tujuan) sistem sosial.

4) Konflik Destruktif dan Konstruktif

Konflik ini juga dapat dikelompokkan menjadi konflik konstruktif (konflik produktif) dan konflik destruktif (konflik kontraproduktif). (1) Konflik konstruktif

adalah konflik yang prosesnya mengarah kepada mencari solusi mengenai substansi konflik. Konflik jenis ini membangun sesuatu yang baru atau mempererat hubungan pihak-pihak yang terlibat konflik ataupun mereka memperoleh sesuatu yang bermanfaat dari konflik. (2) Konflik destruktif dalam konflik ini pihak-pihak yang terlibat konflik tidak fleksibel atau kaku karena tujuan konflik didefinisikan secara sempit yaitu untuk mengalahkan satu sama lain. Interaksi konflik berlarut-larut, siklus konflik tidak terkontrol karena menghindari isu konflik yang sesungguhnya.

5) Konflik Menurut Bidang Kehidupan

Konflik dapat dikelompokkan menurut bidang kehidupan yang menjadi objek konflik. Namun, sering kali, suatu jenis konflik tidak berdiri sendiri, melainkan berkaitan dengan sejumlah aspek kehidupan. Berikut adalah beberapa contoh konflik multidimensi yang dialami bangsa dan negara Indonesia.

(1) Konflik ekonomi terjadi karena perebutan sumber-sumber ekonomi yang terbatas. Konflik ekonomi terjadi dalam bentuk sengketa tanah pertanian antara anggota masyarakat dan perusahaan perkebunan. Antara anggota masyarakat dan pemerintah, atau antara anggota masyarakat dan anggota masyarakat lainnya.

(2) Konflik politik tidak hanya terjadi dalam organisasi politik, seperti organisasi negara dan partai politik, tetapi juga terjadi pada organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Dalam manajemen dikenal dengan istilah politik organisasi (*organizational politic*), yaitu akumulasi, pembagian dan pembangunan kekuasaan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya ini sering menimbulkan

konflik dan saat terlibat konflik mereka berupaya memperbesar kekuasaannya memperkecil kekuasaan lawan konfliknya, dan menggunakan kekuasaannya saat terlibat konflik.

- (3) Konflik Agama, Sepanjang sejarah umat manusia terjadi sejumlah konflik agama. Konflik agama bisa terjadi di antara dua pemeluk agama yang berbeda atau di antara para pemeluk agama yang sama. Konflik agama adalah konflik yang terjadi di antara pemeluk, bukan konflik di antara ajaran atau kitab suci agama. Agama dan kitab sucinya tidak membenci atau membunuh orang, tetapi para pemeluknya yang melakukannya.
- (4) Konflik Sosial, Fenomena konflik sosial dilatarbelakngi oleh berbagai faktor. Pertama, konflik sosial timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain. Masyarakat tersusun dalam kelompok dan strata sosial yang berbeda-beda. Dalam masyarakat feodal, masyarakat terkelompokan dalam golongan bangsawan, golongan priyai, dan golongan rakyat bisa. Konflik sosial dapat terjadi antara kelompok masyarakat yang berstrata sosial yang berbeda atau berstrata sosial yang sama. Konflik Budaya, Budaya adalah norma, nilai-nilai, kebiasaan, asumsi, dan tradisi yang berkembang di masyarakat, diajarkan, dan dilaksanakan kepada para anggotanya sehingga sehingga mempengaruhi sikap dan perilaku para anggota masyarakat. Masyarakat beragam jenisnya oleh karena itu budayanya beragam. Keragaman budaya menimbulkan keragaman sikap dan perilaku (Wirawan, 2009).

b. Penyebab konflik

Ada berbagai teori konflik, misalnya teori hubungan masyarakat menganggap bahwa konflik disebabkan polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan diantara kelompok yang berada dalam suatu masyarakat. Sedangkan teori negoisasi prinsip menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi yang tidak selaras dan perbedaan-perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Teori transformasi yang menganggap konflik terjadi karena masalah-masalah yang tidak setaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagaimasalah-masalah sosial budaya dan ekonomi (Data Penelitian, 2007).

Selain itu konflik seringkali merupakan salah satu strategi para pemimpin untuk melakukan perubahan, jika tidak dapat dilakukan secara damai, perubahan diupayakan dengan menciptakan konflik, pemimpin menggunakan faktor-faktor yang dapat menimbulkan konflik untuk menggerakkan perubahan. Akan tetapi, konflik dapat terjadi secara alami karena adanya kondisi objektif yang dapat menimbulkan terjadinya konflik. Berikut adalah beberapa kondisi objektif yang bisa menimbulkan konflik.

Penyebab terjadinya sebuah konflik adalah :

1) Komunikasi yang tidak baik

Komunikasi yang tidak baik sering kali menimbulkan konflik dalam organisasi. Faktor yang menyebabkan konflik, misalnya distorsi, informasi yang tidak tersedia dengan bebas, dan penggunaan bahasa yang tidak dimengerti oleh pihak-pihak yang melakukan komunikasi. Demikian juga, perilaku komunikasi yang berbeda seringkali menyinggung orang lain, baik disengaja maupun tidak disengaja dan bisa menjadi penyebab timbulnya konflik. Sebagai contoh, gaya

berbicara atau budaya komunikasi suatu kelompok masyarakat tertentu sering kali bisa menyinggung perasaan orang yang tidak memahami (Repi, 2015).

2) Beragam karakteristik sistem sosial

Di Indonesia, konflik dalam masyarakat sering terjadi karena anggotanya mempunyai karakteristik yang beragam: suku, agama, dan ideologi. Karakteristik ini sering diikuti dengan pola hidup yang eksklusif satu sama lain yang sering menimbulkan konflik. Sebagai contoh, konflik yang terjadi antara Suku Dayak dan Suku Madura di Kalimantan pada awal tahun 2002 berlatar belakang perbedaan etnis dan pola kehidupan. Konflik ini juga berlatar belakang kecemburuan ekonomi dan perilaku yang eksklusif. Contoh lainnya adalah konflik sosial yang terjadi di Maluku dan Sulawesi karena dipicu oleh perbedaan agama, sedangkan konflik para politisi sebagian terjadi karena perbedaan ideologi dan tujuan (Repi, 2015).

3) Pribadi orang

Ada orang yang memiliki sifat kepribadian yang mudah menimbulkan konflik, seperti selalu curiga dan berpikiran negatif kepada orang lain, egois, sombong, merasa selalu paling benar, kurang dapat mengendalikan emosinya, dan ingin menang sendiri. Sifat-sifat seperti ini mudah untuk menyulut konflik jika berinteraksi dengan orang lain. Ada orang yang tidak dapat membedakan posisinya sebagai pejabat dalam organisasi dengan posisinya sebagai individu atau pribadi. Keadaan ini menimbulkan konflik interes (*conflict of interest*) yang akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya. Contoh lainnya adalah kehidupan di lembaga permasyarakatan (LP), para narapidana umumnya adalah orang yang

mempunyai sifat pribadi yang bermasalah. Oleh karena itu, konflik di antara para narapidana sering kali terjadi (Wirawan, 2013).

4) Kebutuhan

Orang memiliki kebutuhan yang berbeda satu sama lain atau mempunyai kebutuhan yang sama mengenai sesuatu yang terbatas jumlahnya. Kebutuhan merupakan pendorong terjadinya perilaku manusia. Jika kebutuhan orang diabaikan atau terhambat, maka bisa memicu terjadinya konflik.

5) Perasaan dan emosi

Orang juga mempunyai perasaan dan emosi yang berbeda. Sebagian orang mengikuti perasaan dan emosinya saat berhubungan dengan sesuatu atau orang lain. Orang yang sangat dipengaruhi oleh perasaan dan emosinya menjadi tidak rasional (irasional) saat berinteraksi dengan orang lain. Perasaan dan emosi tersebut bisa menimbulkan konflik dan menentukan perilakunya saat terlibat konflik.

6) Pola pikir sebagian manusia Indonesia yang tidak mandiri

Jika Bung Karno mencanangkan “Berdikari” berdiri di atas kaki sendiri, maka sebagian manusia Indonesia dewasa ini bermental pengemis, pencuri, dan preman. Mereka bukan bertanya kepada dirinya sendiri: “Apa yang akan kuberikan kepada negara?”, tetapi mereka bertanya: “Apa yang dapat kuminta, kudapat atau kucuri dari negara?” Mereka lebih mengutamakan haknya dan melupakan kewajibannya, bahkan dalam keadaan ekonomi negara yang sedang mengalami krisis keuangan pada tahun 1998 dan tahun 2008. Setiap kenaikan harga bahan bakar, pupuk, beras, dan gula yang disebabkan krisis global selalu

selalu dikuti oleh demonstrasi dan pemogokan yang sering melanggar hukum, perusakan, dan kematian jiwa manusia. Mereka orang-orang yang memaksakan kehendaknya, hanya mampu menyalahkan, mengumpat dan mengutuk, serta tidak mampu untuk ikut serta menyelesaikan masalah (Wirawan, 2013).

c. Solusi Konflik (Mediasi)

Dalam menyelesaikan konflik banyak cara yang dapat digunakan, beberapa alat bantu dan teknik dapat dilakukan untuk dapat mengetahui situasi dan juga menyelesaikan dengan baik kita dapat menggunakan cara proses mediasi.

Penyelesaian konflik melalui mediasi merupakan jenis resolusi konflik alternatif yang telah dipakai untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik. Di Indonesia, mediasi digunakan dalam penyelesaian konflik di berbagai masyarakat adat, keluarga atau perkawinan, konflik interpersonal, penyelesaian konflik manajemen bisnis dan pemerintahan sampai penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta konflik sosial. Penyelesaian sebuah konflik dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

a) Proses

Mediasi merupakan suatu proses yang memerlukan upaya dari pihak yang terlibat konflik dan mediator. Dikatakan sebagai proses karena mediasi juga memerlukan sumber-sumber berupa keinginan pihak yang terlibat konflik untuk menyelesaikan konflik dengan bantuan mediator setelah tidak mampu menyelesaikan sendiri konflik mereka. Mediasi juga memerlukan waktu dan pendekatan memberi dan mengambil (*give and take*) (Wirawan, 2013).

b) Menyelesaikan konflik melalui negosiasi

Inti dari mediasi adalah pihak-pihak yang terlibat konflik saling melakukan pendekatan untuk melakukan negosiasi. Negosiasi adalah suatu hubungan sementara, di mana saling tawar menawar (*bargaining*) terjadi secara sukarela. Negosiasi dapat dilakukan secara rahasia---hanya diketahui pihak-pihak yang terlibat *konflik---atau secara terbuka---diketahui oleh masyarakat.

c) Mencapai kesepakatan

Tujuan daripada mediasi adalah mencapai kesepakatan atau solusi mengenai objek konflik. Kesepakatan tersebut ditentukan oleh pihak-pihak yang terlibat itu sendiri.

d) Bantuan mediator

Oleh karena pihak-pihak yang terlibat konflik tidak mampu untuk menyelesaikan sendiri konflik mereka, bantuan mediator diperlukan untuk menyelesaikan konflik mereka mediator adalah seorang profesional yang menyajikan jasa mediasi.

e) Intervensi mediator

Intervensi artinya mediator memasuki sistem hubungan konflik, berada diantara pihak-pihak yang terlibat konflik secara imparial untuk mengubah kekuasaan, pola pikir, kepercayaan, dan dinamika konflik dengan cara memberikan informasi agar terjadi negosiasi yang lebih baik sehingga tercapai kesepakatan. Oleh karena melakukan intervensi, mediator disebut juga sebagai *interventor*. Dalam intervensi, mediator berfungsi sebagai fasilitator bukan sebagai pengambil keputusan.

Istilah mediator bisa dalam pengertian satu orang atau tim mediator---terdiri atas beberapa orang mediator. Perbedaan mediasi dan arbitrase adalah mediator tidak mengambil keputusan dalam mediasi karena ia tidak mempunyai kekuasaan untuk mengambil keputusan. Mediator hanya bersifat sebagai fasilitator yang membantu pihak yang terlibat konflik mengambil keputusan bersama. Sedangkan, dalam arbitrase, arbiter mengambil keputusan untuk menyelesaikan konflik karena ia diberi hak dan wewenang untuk itu (Wirawan, 2013).

2. Pemilihan Umum

Pemilihan umum merupakan mekanisme politik untuk mengganti kepemimpinan yang di ikhtiarkan menyegarkan kembali moralitas dan komitmen kerakyatan. Pemilu juga merupakan cara yang paling kuat bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi perwakilan modern (Prihatmoko, 2008). Pemilu disebut “bermakna” apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu keterbukaan, ketepatan, dan keefektivan (Elkit dan svensson 1997).

Selain itu pemilihan umum adalah proses substansial dalam penyegaran suatu pemerintahan. Andrew Reynolds menyatakan bahwa Pemilihan Umum adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan menjadi kursi-kursi yang dimenangkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Pemilihan umum merupakan sarana penting untuk memilih wakil-wakil rakyat yang benar-benar akan bekerja mewakili mereka dalam proses pembuatan kebijakan negara. Pemilihan umum diikuti oleh partai-partai politik. Partai-partai politik mewakili kepentingan spesifik warganegara. Kepentingan-kepentingan seperti nilai-nilai agama, keadilan, kesejahteraan, nasionalisme, antikorupsi, dan sejenisnya kerap dibawakan partai

politik tatkala mereka berkampanye. Sebab itu, sistem pemilihan umum yang baik adalah sistem yang mampu mengakomodasi kepentingan-kepentingan yang berbeda di tingkat masyarakat, agar terwakili dalam proses pembuatan kebijakan negara di parlemen.

a. Sistem Pemilihan Umum

Dalam literatur Ilmu Politik, Pemilu yang dalam bahasa Inggris dinamakan dengan “General election” adalah merupakan sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dengan tujuan memilih para wakil rakyat dan pemimpin politik dari level terendah sampai dengan level tertinggi. Pemilihan umum di anggap lambang, sekaligus tolok ukur, dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolok ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang bersifat kesinambungan, seperti partisipasi dalam kegiatan partai, lobbiving, dan sebagainya (Budiarjo, 2008).

Berdasarkan UU No. 10 / 2008, Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dieter Nohlen mendefinisikan sistem pemilihan umum dalam 2 pengertian, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas, sistem pemilihan umum adalah “ segala proses yang berhubungan dengan hak pilih, administrasi pemilihan dan perilaku pemilih.” Lebih lanjut Nohlen menyebutkan pengertian sempit sistem pemilihan umum

adalah “ cara dengan mana pemilih dapat mengekspresikan pilihan politiknya melalui pemberian suara, di mana suara tersebut ditransformasikan menjadi kursi di parlemen atau pejabat publik (Data Pemilihan Umum, 2015).

b. Bentuk-bentuk Sistem Pemilihan Umum

Di banyak negara Dunia ketiga beberapa kebebasan seperti yang dikenal di dunia barat kurang diindahkan atau sekurang-kurangnya diberi tafsiran yang berbeda. Dalam situasi semacam ini, setiap analisis mengenai hasil pemilihan umum harus memperhitungkan faktor kekurangan kebebasan itu serta kemungkinan adanya faktor mobilisasi yang sedikit banyak mengandung unsur paksaan.

Dalam ilmu politik dikenal bentuk-bentuk sistem pemilihan umum dengan berbagai variasinya, akan tetapi umumnya berkisar pada dua prinsip pokok, yaitu: (1) *single-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih satu wakil; umumnya disebut sistem Distrik). (2) *Multi-member constituency* (satu daerah pemilihan memilih beberapa wakil; biasanya dinamakan sistem perwakilan (Blondel, 1969).

Bentuk-bentuk pemilihan umum ada 2 macam yaitu system distrik dan proporsional :

1) Sistem Distrik

Sistem distrik merupakan sistem pemilihan yang paling tua dan didasarkan atas kesatuan geografis. Setiap kesatuan geografis (yang biasanya disebut “distrik” karena kecilnya daerah yang tercakup) memperoleh satu kursi dalam parlemen. Untuk keperluan itu negara dibagi dalam sejumlah besar distrik pemilihan (kecil) yang kira-kira sama jumlah penduduknya. (jumlah penduduk distrik berbeda dari satu negara

ke negara lain, misalnya di Inggris jumlah penduduk kira-kira 50.000, di Amerika kira-kira 500.000, dan di India lebih dari satu juta.

Dalam sistem distrik, satu distrik menjadi bagian dari suatu wilayah, satu distrik hanya berhak atas satu kursi, dan kontestan yang memperoleh suara terbanyak menjadi pemenang tunggal. Hal ini dinamakan *the first past the post (FPTP)*. Pemenang tunggal meraih satu kursi itu. Hal ini terjadi sekalipun selisih suara dengan partai lain hanya kecil saja. Suara yang tadinya mendukung kontestan lain dianggap hilang (*wasted*) dan tidak dapat membantu partainya untuk menambah jumlah suara partainya di distrik lain. Dalam sistem proporsional, satu wilayah dianggap sebagai satu kesatuan, dan dalam wilayah itu jumlah kursi dibagi sesuai jumlah suara yang diperoleh oleh para kontestan, secara nasional, tanpa menghiraukan distribusi suara itu (Budiardjo, 2008).

a) Kelebihan Sistem Distrik

- a. Partai-partai terdorong untuk berintegrasi dan berkerja sama.
- b. Fragmentasi dan kecenderungan mendirikan partai baru dapat dibendung sistem ini mendukung penyederhanaan partai tanpa paksaan.
- c. Oleh karena dalam suatu daerah pemilihan kecil (distrik) hanya ada satu pemenang, wakil yang terpilih erat dengan konstituennya dan merasa *accountable* kepada konstituen.

b) Kelemahan Sistem Distrik

- a. Terjadi kesenjangan antara persentase suara yang di peroleh dengan jumlah kursi di parlemen. Kesenjangan ini disebabkan oleh “distorsi” (*distortion*)

effect). Partai besar memperoleh keuntungan dari distorsi dan seolah-olah mendapat “bonus”.

- b. Distorsi merugikan partai kecil dan golongan minoritas, apalagi jika terpecah di beberapa distrik persentase kursi lebih kecil.
- c. Sistem ini kurang mengakomodasikan kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat yang heterogen dan pluralis sifatnya.

2) Sistem Proporsional

Dasar pemikiran Proporsional adalah kesadaran untuk menerjemahkan penyebaran suara pemilih bagi setiap partai menurut proporsi kursi yang ada di legislatif. Sistem pemilu Proporsional terbagi 2, yaitu Proporsional Daftar dan Single Transferable Vote (STV). Sistem Proporsional paling banyak digunakan, yaitu 72 negara (Proporsional Daftar) dan 4 negara (Single Transferred Vote). Proporsional membutuhkan satu distrik lebih dari satu member.

Seandainya dalam wilayah tersebut dipakai sistem proporsional, wilayah itu yang bisa berbentuk kesatuan administratif (misalnya provinsi) dianggap sebagai kesatuan yang keseluruhannya berhak atas 10 kursi. Jumlah suara yang diperoleh secara nasional oleh setiap partai menentukan jumlah kursinya di parlemen, artinya persentase perolehan suara secara nasional dari setiap partai sama dengan persentase perolehan kursi dalam parlemen. Misalnya partai A yang memperoleh 60% suara dalam wilayah itu, akan memperoleh 6 kursi dalam parlemen; demikian pula partai B yang memperoleh 30% suara akan mendapat 3 kursi, dan partai C dengan 10% suara mendapat 1 kursi (Budiardjo, 2008).

3. Pilkada

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau seringkali di sebut pilkada atau pemilukada, adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di Indonesia oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah: Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten Walikota dan wakil walikota untuk kota. Sebelumnya, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Dasar hukum penyelenggaraan pilkada adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bentuk pemilihan langsung kepala daerah adalah hal baru yang menggantikan mekanisme pemilihan melalui DPRD (Irvan, 2014).

Pilkada langsung dinilai sebagai kerangka system (*system framework*) bagi pelaksana partisipasi publik; legitimasi politik; akuntabilitas pemerintahan dan *check and balance* di satu sisi. Walaupun belum bisa sepenuhnya mampu menjawab persoalan *money politics* di sisi lain (Prihatmoko, 2005). Pilkada pertama sekali diselenggarakan pada bulan juni 2005. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama “pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah” atau “pemilukada”. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah pilkada DKI Jakarta 2007. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik (Irvan, 2014).

1) Bentuk-bentuk Pilkada

a. Pilkada Langsung

Demokrasi sebagai aspek penting berkaitan dengan pemerintahan dengan hirarkhi kekuasaan yang terdapat dalam suatu sistem politik negara. Artinya, akan terdapat sistem politik nasional yang didalamnya terdapat sub sistem politik daerah dalam bingkai sistem negara yang dianutnya. Pemilahan demokrasi lokal ini bukan berarti terdapat determinasi wilayah pemberlakuan demokrasi atau bahkan terdapat perbedaan demokrasi dari induknya. Dalam tulisan ini demokrasi lokal ditujukan sebagai bagian utuh dari demokrasi di Indonesia. Pilkada langsung merupakan wujud nyata asas responsibilitas dan akuntabilitas karena Pilkada langsung akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyat (Romli, 2007).

Dengan Pilkada langsung maka akan memperkuat legitimasi seorang kepala daerah karena ia dipilih langsung oleh rakyatnya. Elit politik atau partai politik tidak bisa lagi menjatuhkan seenaknya seorang kepala daerah (kecuali ia melakukan tindakan kriminal dan mengkhianati negara atau makar) karena ia merupakan pilihan rakyat, suara rakyat adalah pilihan rakyat dan suara rakyat adalah suara Tuhan (*vox populi vox dei*). Oleh karena itu seorang presiden yang dipilih secara langsung memiliki legitimasi yang tinggi (Romli, 2007).

Pemilu eksekutif daerah ini berada dalam koridor demokrasi lokal dalam lingkup asas pemerintahan yang desentralisasi dan didasarkan pada rel kebijakan publik UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemilihan Kepala daerah langsung merupakan fenomena baru dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia. Sepanjang sejarah pemerintahan, baru sekarang ini akan dilaksanakan Pemilukada secara langsung yang selama tahun 2005 melibatkan 16 pmda

Propinsi dan 118 pemda Kabupaten dan Kota di Seluruh Indonesia. Melihat begitu banyaknya pemerintah daerah yang akan melaksanakan Pemilukada tersebut, maka akan menjadi sangat penting bagi semua komponen yang terlibat dalam pelaksanaannya untuk memiliki persepsi yang sama, sehingga tahun 2005 kemarin bisa dijadikan tonggak demokrasi lokal di Indonesia. Kemudian pada tahun 2010 kemarin terdapat 244 daerah yang menggelar pemilihan kepala daerah, terdiri atas lebih dari tujuh provinsi dan 237 kabupaten/kota (<http://gorontalo-wwwtaminmunablogspotcom.blogspot.com/2010/03/Pemilukada-dan-konflik-politik.html>. di akses sabtu 07/05/2015).

Akan sangat disayangkan ketika dalam pelaksanaan di 224 pemerintahan daerah itu terjadi konflik atau permasalahan yang akan merusak dan berakibat fatal pada sistem pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan UU No. 32 tahun 2004, kita dapat membahas adanya perkembangan demokrasi yang semakin dekat dengan konstituennya yaitu masyarakatnya. Secara umum ini merupakan kemajuan yang sangat berarti bagi hubungan pemerintahan daerah dengan rakyatnya dalam hal penggunaan hak politiknya.

Lahirnya undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dilatarbelakangi oleh berbagai ketidaksempurnaan dari peraturan perundangan yang lebih dahulu dikeluarkan, yaitu Undang- Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang- Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang pembagian keuangan antara pusat dan daerah. Kekurangan yang terdapat pada undang-undang yang terdahulu adalah perlunya mengatur sistim

pemilihan Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah secara langsung, sebab diyakini pemilihan langsung merupakan cara yang paling demokratis untuk benar-benar menjamin terselenggaranya aspirasi rakyat. Dengan diadakannya metode pemilihan langsung Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah oleh rakyat kemungkinan kolusi antar anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat dieliminasi (Salossa, 2005).

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung diatur oleh undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, pada pasal 56 ayat 1 dijelaskan bahwa Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Penyelenggaraan Pilkada langsung menjadi tugas dari Komisi Pemilihan Umum Daerah yang bersangkutan. Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah maka DPRD harus memberitahukan secara tertulis kepada Kepala Daerah mengenai berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah selambat-lambatnya 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Selain memberitahukan kepada Kepala Daerah DPRD juga memberitahukan kepada KPUD perihal berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah minimal lima bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah. Setelah pemberitahuan dari DPRD maka KPUD berkewajiban untuk menetapkan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah dan telah disampaikan kepada DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 14 hari sejak pemberitahuan dari DPRD,

membentuk Panitia Pengawas, PPK, PPS, dan KPPS yang mana paling lambat 21 hari sejak pemberitahuan dari DPRD.

Berdasarkan atas pemberitahuan dari DPRD maka Kepala Daerah menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah dan menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat 30 hari setelah pemberitahuan DPRD (Permen RI, 2005).

Menurut UU nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan kepala daerah pasal 59 ayat 1 dan 2, setiap pasangan calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah yang akan bertarung dalam Pemilu harus diajukan oleh partai politik peserta pemilu atau gabungan partai politik. Partai politik yang akan mengajukan calon Kepala Daerah tersebut harus memperoleh minimal 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi yang ada di DPRD daerah yang bersangkutan atau 15% (lima belas persen) dari jumlah akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD daerah tersebut. Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah yang sedang menjabat dan dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah maka wajib mengundurkan diri dari jabatannya sejak saat pendaftaran oleh partai politik atau gabungan partai politik seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah.

4. Pengertian Masyarakat.

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga- warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga (Koentjaraningrat, 2009: 115-118).

Semua warga masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama, hidup bersama dapat diartikan sama dengan hidup dalam suatu tatanan pergaulan dan keadaan ini akan tercipta apabila manusia melakukan hubungan, Mac Iver dan Page (dalam Soerjono Soekanto 2006: 22), memaparkan bahwa masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan, tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok, penggolongan, dan pengawasan tingkah laku serta kebiasaan-kebiasaan manusia. Masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan bersama untuk jangka waktu yang cukup lama sehingga menghasilkan suatu adat istiadat, menurut Ralph Linton (dalam Soerjono Soekanto, 2006: 22) masyarakat merupakan setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama, sehingga mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas sedangkan masyarakat menurut Selo Soemardjan (dalam

Soerjono Soekanto, 2006: 22) adalah orang-orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan dan mereka mempunyai kesamaan wilayah, identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

Menurut Emile Durkheim (dalam Soleman B. Taneko, 1984: 11) bahwa masyarakat merupakan suatu kenyataan yang obyektif secara mandiri, bebas dari individu-individu yang merupakan anggota-anggotanya. Masyarakat sebagai sekumpulan manusia didalamnya ada beberapa unsur yang mencakup. Adapun unsur-unsur tersebut adalah:

1. Masyarakat merupakan manusia yang hidup bersama;
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama;
3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan;
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama.

Menurut Emile Durkheim (dalam Djuretnaa Imam Muhni, 1994: 29-31) keseluruhan ilmu pengetahuan tentang masyarakat harus didasari pada prinsip-prinsip fundamental yaitu realitas sosial dan kenyataan sosial. Kenyataan sosial diartikan sebagai gejala kekuatan sosial didalam bermasyarakat. Masyarakat sebagai wadah yang paling sempurna bagi kehidupan bersama antar manusia. Hukum adat memandang masyarakat sebagai suatu jenis hidup bersama dimana manusia memandang sesamanya manusia sebagai tujuan bersama.

Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu dengan yang lainnya (Soerjono Soekanto, 2006: 22). Beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan masyarakat memiliki arti ikut serta atau berpartisipasi, sedangkan dalam bahasa Inggris disebut *society*. Bisa dikatakan bahwa masyarakat adalah sekumpulan manusia yang berinteraksi dalam suatu hubungan

sosial. Mereka mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan.

G. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu makna yang berada di alam pikiran atau di dunia kepehaman manusia yang dinyatakan kembali dengan sarana lambang perkataan atau kata-kata. Definisi konsepsional juga merupakan suatu hasil pemaknaan didalam intelektual manusia yang memang merujuk ke gejala nyata ke alam empiris. Konsepsional juga dapat diartikan sebagai sarana merujuk ke dunia empiris, dan bukan merupakan refleksi sempurna (mutlak) dunia empiris bahkan konsepsional bukanlah dunia empiris itu sendiri (Suyanto Bagong dan Sutinah, 2010).

Konflik adalah: suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Pemilu adalah: suatu cara dalam sistem demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di lembaga perwakilan rakyat, serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.

Pilkada adalah: adalah proses penentuan pimpinan daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tanpa diwakili.

Masyarakat adalah: yaitu sekumpulan orang yang, terdiri dari berbagai kalangan, baik golongan mampu ataupun golongan tak mampu, yang tinggal di dalam satu wilayah dan telah memiliki hukum adat, norma-norma serta berbagai peraturan yang siap untuk ditaati.

H. Definisi Operasional

Agar memudahkan penulis dalam menganalisis data maka perlu diberikan batasan-batasan yang diidentifikasi, dengan tujuan untuk menjawab masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Membuat seseorang mengetahui dan sadarkan ketertarikan politik dan pilkada.
2. Untuk mendorong perhatian mereka mengenai ketertarikan kedua hal tersebut.
3. Untuk memobilisasi mereka kedalam kesadaran politik.
4. Mengarahkan perilaku mereka kedalam aktivitas arena politik pada basis kesadaran, perhatian, kesadaran kelompok.

Senada dengan hal tersebut diatas maka aspek-aspek yang digunakan dalam melihat konflik pilkada Kota Bula Seram Bagian Timur antara lain aspek:

- a. Mengetahui keterlibatan masyarakat dalam pilkada dan konflik yang berujung kekerasan di Kota Bula Seram Bagian Timur.
- b. Mengetahui penyebab terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.
- c. Mengetahui peran, perilaku politik masyarakat dan solusi terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yaitu metode dalam penelitian suatu obyek, suatu peristiwa pada masa sekarang. Sugiono menyebutkan bahwa metode penelitian kualitatif, karena penelitian yang dilakukan tersebut pada kondisi yang alamiah (Natural Setting). Menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan, kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena (Nasir, 2003). Sementara Koentjoro mendefinisikan bahwa penelitian kualitatif adalah suatu penelitian ilmiah yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti (Herdiansyah, 2010).

Adapun tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif ini adalah untuk menggambarkan atau mendeskripsikan secara sistematis, faktual serta akurat mengenai fakta-fakta, sifat dan hubungan antara fenomena- fenomena yang diteliti.

Jenis konflik dalam penelitian ini adalah konflik politik. Konflik politik tidak hanya terjadi dalam organisasi politik, seperti organisasi negara dan partai politik,

tetapi juga terjadi pada organisasi bisnis dan organisasi nirlaba. Dalam manajemen dikenal dengan istilah politik organisasi (*organizational politic*), yaitu akumulasi, pembagian dan pembangunan kekuasaan untuk mencapai tujuan organisasi. Upaya ini sering menimbulkan konflik dan saat terlibat konflik mereka berupaya memperbesar kekuasaannya memperkecil kekuasaan lawan konfliknya, dan menggunakan kekuasaannya saat terlibat konflik.

2. Jenis Data

Adapun data yang digunakan penulis pada penelitian ini adalah data Primer dan data Sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dari sumber asli (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut (Idrus, 2007). Pada penelitian ini data primer merupakan data yang diperoleh dari para narasumber termasuk data serta informasi mengenai dampak konflik pilkada dimasyarakat kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur.

b. Data Sekunder

Data skunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut (Idrus, 2007). Dengan kata lain data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, makalah, media massa baik media cetak maupun media elektronik serta dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data (Sugiyono, 2010). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara merupakan usaha teknik pengumpulan data yang digunakan apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil (Hadi, 1986). Dalam penelitian ini wawancara ditujukan pada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) yaitu Saida Waraiya dan beberapa masyarakat atau aktor-aktor yang terlibat dalam konflik pilkada di Kecamatan Bula Seram Bagian Timur yaitu Abdul Rahman, Alimudin, Sri Fafrida, Elma Aprilia dan Akib Arif.

Dalam melakukan wawancara ini peneliti perlu mendengarkan secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan. Pedoman wawancara secara garis besar permasalahan yang ada dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
Pedoman Wawancara

Tema	Pertanyaan
Konflik Pilkada yang Berujung Kekerasan Di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur	1. Apa alasan utama terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kota Bula Seram Bagian Timur?
	2. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pilkada dan konflik yang berujung kekerasan di Kota Bula Seram Bagian Timur?
	3. Faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik pilkada yang berujung kekerasan di Kecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur?
	4. Bagaimana peran dan perilaku politik dalam

Tema	Pertanyaan
	menghadapi konflik yang berujung kekerasan di Kota Bula Seram Bagian Timur?
	5. Bagaimana solusi dalam menghadapi konflik yang berujung kekerasan di Kota Bula Seram Bagian Timur?

Sumber : Data Primer Tahun 2017

Tabel 1.4 Data Informan

No.	Nama	Jenis Kelamin	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan
1.	Abdul Rahman Gayo	Laki-laki	52 Tahun		Sekretaris
2.	Alimudin Kelrey	Laki-laki	40 Tahun		PNS
3.	Akib Arif Tokomadoran	Laki-laki	28 Tahun	S1	PNS
4.	Elma Aprilia Kwairumaratu	Perempuan	19 Tahun	SMA	Mahasiswa
5.	Sri Safrida	Perempuan	23 Tahun	SMA	Pengusaha
6.	Saida Waraiya, SE	Perempuan	36 Tahun	S1	KASUBAG. Umum dan Perlengkapan KPUD KAB, SBT

Sumber : Data Primer Tahun 2017

b. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi Observasi diartikan Sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis dan sengaja melalui pengamatan dan pencatatan terhadap objek yang diselidiki dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan dengan mata kepala saja, melainkan semua jenis pengamatan baik dilakukan secara langsung maupun tidak langsung (Hadi, 1986). Dan lokasi observasi terjadinya konflik pilkada bertempat dikecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur dan dari hasil observasi yang di lakukan peneliti didapatkan beberapa kerusakan akibat konflik pilkada di

Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur di antaranya pembakaran gedung DPRD, kantor Camat Bula, tiga rumah warga serta beberapa mobil dan motor ikut dibakar.

4. Keabsahan Data

Pengujian keabsahan atau validasi data akan menunjukkan ketepatan (keabsahan) dalam penelitian. Validasi data pada penelitian ini ditujukan dengan teknik triangulasi. Moleong mengemukakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2007). Menurut Sugiyono (2015) pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang dilakukan melalui langkah-langkah berikut ini:

1. Mengkonfirmasi ulang baik secara langsung atau tidak mengenai hal-hal yang telah diungkapkan oleh informan kepada peneliti.
2. Menganalisis data yang diperoleh dengan kajian kepustakaan terutama dengan hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya.
3. Membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi.

Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. Hal ini dilakukan karena pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Peneliti memeriksa keabsahan data melalui sumber dengan menanyakan baik secara langsung atau tidak mengenai hal-hal yang telah diutarakan informan terhadap peneliti kepada orang-orang yang memang ikut berpartisipasi dalam pilkada, menganalisis data yang diperoleh dengan kajian kepustakaan terutama hasil penelitian, membandingkan data hasil wawancara dengan observasi.

5. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian tentang konflik pilkada dikecamatan Bula Kabupaten Seram Bagian Timur, penulis menggunakan teknik analisa kualitatif yaitu analisis data dibedakan menjadi dua bagian yaitu analisa kualitatif dan kuantitatif. Apabila data yang dikumpulkan hanya sedikit bersifat monografis atau terwujud kasus-kasus (sehingga dapat disusun dalam struktur klasifikasi), maka analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif. Tetapi apabila data yang dikumpulkan tersebut berjumlah besar dan mudah diklasifikasikan kedalam kategori-kategori maka yang digunakan adalah analisa kuantitatif.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif interpretatif yaitu dengan cara mengkualifikasikan data yang diperoleh dari para narasumber dan diolah dengan menggunakan kualitatif. Baik data primer maupun data sekunder dipilah-pilah sesuai dengan karakteristiknya dengan melihat kecenderungan yang berpautan satu sama lain dengan indikator penelitian yang ditetapkan.

Teknis analisis data dalam penelitian ini mengikuti metode yang dipakai oleh Miles and Huberman yang terdiri atas alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu : reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Alur dalam analisis data tersebut sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan perlu dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan pokoknya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya jika diperlukan.

2. Penyajian Data

Setelah direduksi, amak langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.